

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ninik Mamak¹ dalam masyarakat Minangkabau memiliki andil dalam memutuskan segala perkara yang ada dalam kaum. Dimulai dari andil masalah harta warisan kaum hingga ke ranah pemerintahan atau biasa disebut *Basako* dan *Bapusako*. *Basako* artinya setiap kaum ataupun suku memiliki kekayaan *immaterial* yang berupa gelar kepenghuluan yang biasa disebut sebagai gelar sako di Minangkabau. Sedangkan *Bapusako* artinya setiap kaum atau suku memiliki kekayaan material yang biasa disebut harta pusaka tinggi kaum. Namun Ninik Mamak² juga memiliki andil lain seputar masalah yang dihadapi anak keponakannya, seperti halnya dibidang politik.

Ninik Mamak³ secara tidak langsung memberi arahan dan masukan terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan nagari melalui kelembagaan adat yang ada di nagari. Hal ini tentu dianggap penting karena berkaitan langsung dengan masa depan banyak

¹ Secara harfiah Mamak adalah saudara laki-laki ibu dan Mamak juga merupakan seorang pemimpin. Oleh karena itu pengertian Ninik Mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pimpinanya. (A.A Navis, 1984).

² Menurut A.A Navis, Ninik Mamak ada kalanya berstatus penghulu dan disebut sebagai penghulu kaum.

³ Ninik Mamak di Minangkabau dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu; Pertama Ninik Mamak Suku adalah orang yang menjadi pemimpin di suku. Ia juga disebut sebagai penghulu pucuk menurut kelasan Koto Piliang atau *penghulu tuo* menurut kelasan Bodi Caniago. Merupakan penghulu dari empat suku pertama yang datang untuk membuka nagari tempat kediamannya, mereka merupakan pimpinan kolektif pada nagari itu dan dinamakan penghulu andiko. Kedua Ninik Mamak Payung adalah yang menjadi pemimpin warga suku yang telah membelah diri, karena terjadi perkembangan pada jumlah warga suku pertama, namun mereka tidak berhak menjadi penghulu tua yang menjadi anggota pimpinan nagari. Ketiga Ninik Mamak Indu adalah yang menjadi pemimpin warga suku dari mereka yang telah membelah diri dari kaum sepayungnya. (A.A Navis, 1984)

orang yang ada di nagari. Kepentingan masyarakat yang ada di nagari menjadi dasar Ninik Mamak dalam mengambil tindakan, dan tindakan yang lahir akhirnya menjadi sebuah keputusan bersama yang disepakati oleh masyarakat kaum⁴. Dengan demikian Ninik Mamak mempunyai kewenangan untuk melegitimasi kepentingan anak kemenakan yang ada di nagari. Yang nantinya dapat berwujud kepada upaya untuk memajukan nagari. Legitimasi menjadi hal dasar bagi Ninik Mamak nantinya untuk mengarahkan masyarakat kepada keputusan yang telah disepakati. Ini senada dengan yang dikatakan oleh Dowling dan Pfeffer bahwasannya ketika individu atau organisasi sesuai dengan norma sosial, nilai-nilai dan harapan masyarakat luas dapat disebut sebagai legitimasi⁵.

Kewenangan Ninik Mamak secara kelembagaan dapat mempengaruhi nantinya kepada proses pemilihan umum. Oleh sebab itu keputusan yang dibuat Ninik Mamak sangat krusial dalam pemilihan. Ninik Mamak memiliki tanggung jawab atas kemajuan Nagarinya. Pada hal memajukan Nagari terdapat beberapa hal yang dilakukan Ninik Mamak, diantaranya ikut serta dalam membantu kemenangan anak kemenakan dalam proses pemilihan. Pada konteks kali ini yaitu pemilihan legislatif. Sosok Ninik Mamak sebagai pemimpin adat menjadi krusial karena harapan dari masyarakat telah dilimpahkan kepada mereka. Harapan masyarakat menjadi tanggung jawab bagi Ninik Mamak. Sebab dari dasar itulah Ninik Mamak melakukan legitimasi kepada anak

⁴ Menurut A.A Navis Kaum atau suku adalah orang-orang sedarah dari beberapa rumah dan bersatu dengan semua orang yang sedarah dengan mereka atau senenek moyang dengan mereka.

⁵ Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik – Pembelajaran Politik Pemilu 2009; Refleksi Politik Pra-Pemilu: Persaingan dan Proses Pembelajaran Politik*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

kemanakannya. Legitimasi ini bersifat manajemen bagi Ninik Mamak dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak bagi kaum. Namun proses ini bersifat implisit atau tidak tampak jelas. Dan proses ini berlangsung pada koridor hukum yang jelas tanpa melanggar proses hukum pemilihan umum.

Sejatinya kekuasaan yang dimiliki Ninik Mamak tidaklah mutlak. Namun kekuasaan yang dimiliki dapat berpengaruh banyak kepada masyarakat. Karena kekuasaan yang dimiliki Ninik Mamak bersifat tradisional. Kekuasaan tradisional memiliki hubungan yang mengikat kepada masyarakatnya. Masyarakat juga berhak memutuskan mau menerima atau tidak keputusan dari pemimpinnya. Akan tetapi Ninik Mamak sebagai pemimpin juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang akan diambil oleh kaum. Ini menandakan ruang lingkup masyarakat tradisional berkaitan kepada proses pemilihan yang terjadi di tingkat daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi hubungan rakyat dan pemerintahan daerah berada dalam koridor demokrasi di daerah atau demokrasi lokal. Asumsi umum menyatakan bahwa demokrasi ditingkat lokal akan mendapatkan kekuatan apabila terjadi penyerahan mandat (politik) langsung dari warga kepada para kepala daerah. Oleh sebab itu, terdapat keuntungan ketika Pemilu langsung dilaksanakan. Pertama, terwujudnya legitimasi politik pimpinan daerah. Dan yang kedua, Pemilu langsung mampu membangun *local accountability*⁶. Pelibatan pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk

⁶ Leo Agustino. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Alfabeta. Bandung.

pengembangkan demokrasi daerah dan pembangunan daerah yang pada gilirannya mengarah pada kesejahteraan rakyat di wilayah kerja daerahnya. Penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan dua undang-undang pemerintahan daerah terdahulu berada dalam legislatif daerah, untuk pemilu eksekutif daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2005 ini berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab pada legislatif daerah. Hal ini terdapat lompatan besar dalam rekrutmen eksekutif daerah. Semangat desentralisasi telah bergerak dari seputar lingkaran pemerintah pusat dan legislatif daerah ke arah rakyat daerah yang berdaulat.

Pemilu 2019 tentu berbeda dengan Pemilu 2014 ataupun tahun-tahun sebelumnya. Berbagai perubahan mengharuskan calon legislatif (caleg) beradaptasi dengan cara kampanyenya dan menyiapkan strategi pemenangannya lebih matang. Status partai, syarat *parliamentary threshold*, kondisi daerah pemilihan, dan peta politik partai, hingga kesiapan administrasi, serta finansial harus benar-benar disiapkan secara matang oleh para caleg yang bertarung demi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Faktor-faktor tersebut nantinya yang akan mempengaruhi sikap caleg. Ketidakhahaman mengenai sistem serta cara kerja akan menjadi resiko yang diambil oleh caleg. Apalagi ditambah bahwasannya orang-orang berbondong menjadi caleg sering dimaknai sebagai aktifitas diluar aktivitas politik, lebih tepatnya untuk konteks sekarang disebut hanya sebagai objek politik. Seharusnya publik merupakan target politik yang akan diperjuangkan kepentingannya. Hendaknya masyarakat benar-benar merasakan perubahan dari apa yang diperjuangkan.

Masyarakat saat sekarang ini semakin tinggi tingkat keingintahuannya terhadap pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah yang dekat dengan keseharian mereka. Mulai dari praktik keseharian oleh pemerintah. Rasa keingintahuan yang tinggi membuat tuntutan dari masyarakat pun meningkat, Seperti transparansi hingga aktivitas politik pada saat sekarang ini. Tuntutan terhadap wakil mereka yang berada pada tampuk kekuasaan legislatif pun semakin tinggi seiring dengan pengetahuan yang ada saat ini. Hal ini sangat positif bagi perkembangan demokrasi pada pasca reformasi ini. Lembaga legislatif dalam perkembangan desentralisasi memiliki peran yang sangat krusial. Sebab mereka yang langsung dipilih oleh masyarakat dapilnya lebih memiliki beban moral terhadap masyarakatnya.

Beban moral yang dimaksud ialah tanggung jawab yang dipikul oleh anggota DPRD yang terpilih dan akan menjalani kehendak dan kebutuhan dari rakyat konstituennya. Apalagi mereka yang duduk di tingkat DPRD Kabupaten/Kota. Mereka yang duduk pada tingkatan tersebut memiliki ruang lingkup dapil yang lebih kecil dengan masyarakat yang lebih sedikit juga. Namun persaingan yang dihadirkan pada tingkat ini lebih menarik dibandingkan DPRD tingkat provinsi yang memiliki ruang lingkup dapil yang lebih besar. Pola yang dihadirkan pada persaingan di tingkat lokal sebenarnya tidak jauh berbeda disetiap daerahnya. Seperti memiliki dukungan dari para Ninik Mamak ataupun pemimpin adat setempat. Yang membuat dinamika pemilihan di tingkat lokal menjadi kompetitif.

Sesuai dengan fungsi legislasi dari badan legislatif dalam artian perwakilan rakyat (*a representative assembly*), mereka dipilih oleh rakyat untuk menghubungkan

kepentingan konstituen dengan kebijakan yang akan diambil oleh penguasa dan juga sebagai lembaga pembuat peraturan daerah (*a law making institution*)⁷. Fungsi legislasi tersebut menjelaskan bahwasannya DPRD sebagai lembaga yang *legitimate* untuk mewakili suara rakyat dan kehendak rakyat yang nantinya menjadi agenda pembahasan oleh DPRD serta kepala daerah. Karena sesuai dalam pasal 316 ayat (1) serta 365 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014⁸ mengatakan terkait fungsi utama dari DPRD sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yaitu menentukan corak perda yang akan dibentuk bersama kepala daerah.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kedudukan DPRD dengan kepala daerah adalah sejajar, bersifat kemitraan sehingga diharapkan dengan tugas, pokok dan fungsi yang diemban masing-masing lembaga diharapkan dapat mewujudkan peranan yang berimbang antara keduanya⁹. Pada UU No. 23 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa yang mengatur mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda), serta mengatur pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dan DPRD merupakan pemegang fungsi legislasi utama yang akan menuntun segala alur dari Raperda maupun Perda mulai dari perencanaan hingga dalam pelaksanaan sekalipun menggunakan fungsi pengawasan. Pada UU No. 23 Tahun 2014 juga mengatakan Perda yang berasal dari inisiatif DPRD lebih

⁷ Achmadudin Rajab. 2016, Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Hlm 5.

⁸ *Ibid*, hlm 5

⁹ *Ibid*, hlm 5

diutamakan dari pada peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah. Ini menunjukkan nilai tawar yang dihadirkan DPRD tidak kalah dari kepala daerah sebagai penguasa eksekutif ditingkat daerah.

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) telah dilaksanakan serentak pada tanggal 17 April 2019 dengan pemilihan umum presiden. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah¹⁰. Pada Pileg 2019 terdapat tiga dapil yang berada di Kota Payakumbuh yaitu, Dapil 1 meliputi kecamatan Payakumbuh Barat, Dapil 2 meliputi kecamatan Payakumbuh Utara dan kecamatan Lamposi Tigo Nagari, dan Dapil 3 meliputi kecamatan Payakumbuh Timur dan kecamatan Payakumbuh Selatan.

Kota Payakumbuh sendiri termasuk dalam wilayah *Luhak Limo Puluah Koto* yang merupakan bagian dari *Luhak Nan Tigo*, dan Kota Payakumbuh memiliki Tujuh Kenagarian Adat. Kenagarian Koto Nan Gadang merupakan kenagarian tertua yang ada di Kota Payakumbuh sekaligus memiliki cakupan daerah yang luas. Secara administratif wilayah Koto Nan Gadang memiliki tiga wilayah adat yang meliputi dua puluh lima kelurahan yang ada di Kecamatan Payakumbuh Utara. Pada KAN Koto Nan

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013, diakses pada www.bphn.go.id, pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 07.22

Gadang terdapat *Ampek Suku Godang* (Empat Suku Besar) diantaranya, yaitu: *Sambilan Ampek Parampek, Limo Nan Tujuh, Ampek Niniak, dan Bodi Caniago*. Keempat suku diatas juga memiliki beberapa pecahan suku kecil yang memiliki penghulu masing-masing yang berada dalam naungan KAN Koto Nan Gadang.

Pada kasus yang terjadi di kenagarian Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh, terdapat banyak calon legislatif (DPRD) untuk dapil Payakumbuh Utara. Yang mana masih memiliki ikatan kekeluargaan. Jika dilihat dari perkembangan demokrasi ini bisa dikatakan sangat baik. Namun jika dilihat dari tingkat keberhasilan calon tersebut nantinya sangat tipis untuk memenangi kontestasi politik. Memang dalam sistem demokrasi persaingan tidak dapat dielakan. Menghilangkan persaingan berarti menyeret sistem politiknya menjadi sistem yang otoriter, absolut, dan meniadakan alternatif¹¹. Peran Ninik Mamak tentu menjadi sangat krusial pada pertarungan ini. Mengingat pertarungan yang setingkat DPRD Kabupaten/Kota yang memiliki batasan wilayah administratif yang relatif kecil dan juga jumlah penduduk yang tidak banyak membuat pertarungan akan menjadi sangat panas nantinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat dan mengurai terkait bentuk peran yang dilakukan oleh Ninik Mamak pada pemilihan legislatif di Kota Payakumbuh pada tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Pada Pileg, Ninik Mamak memiliki peran yang sedikit lebih rumit karena banyaknya anak kemenakan yang mencalonkan diri sebagai caleg. Sebelum

¹¹ Firmanzah, *Op.cit*, hlm 25.

mengarahkan anak kemenakannya, Ninik Mamak akan melihat anak kemenakan yang berpotensi untuk bisa terpilih nantinya pada pemilihan. Banyaknya anak kemenakan yang ingin menjadi anggota legislatif ini, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih jauh tentang keterlibatan Ninik Mamak dalam proses Pileg pada tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Caleg yang berasal dari Koto Nan Gadang berdasarkan Partai

No.	Partai	Jumlah Calon
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7
4	Partai Golongan Karya	5
5	Partai Nasional Demokrasi	2
6	Partai Gerakan Indonesia Perubahan	1
7	Partai Berkarya	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	5
9	Partai Persatuan Indonesia	2
10	Partai Persatuan Pembangunan	5
11	Partai Solidaritas Indonesia	4
12	Partai Amanat Nasional	4
13	Partai Hati Nurani Rakyat	6
14	Partai Demokrat	8
15	Partai Bulan Bintang	8

Sumber: Diolah Peneliti

Dari tabel diatas terdapat 71 calon dari seluruh partai dan dapat dilihat bahwa hampir setiap partai yang ada memiliki calon yang berasal dari Koto Nan Gadang. Jumlah setiap partainya pun mendominasi dari daerah lain yang ada di dapil 2 Kota

Payakumbuh. Ini menandakan persaingan ketat terjadi di daerah pemilihan dapil 2 Kota Payakumbuh yang hanya memiliki 8 kursi di DPRD Kota Payakumbuh nantinya.

Pada Pileg tahun 2019 Koto Nan Gadang yang masuk dalam Kecamatan Payakumbuh Barat masuk dalam dapil 2 Kota Payakumbuh, bersama dengan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari. Koto Nan Gadang memiliki banyak calon dari wilayah administratifnya. Namun tidak semua calon merupakan masyarakat asli dari Koto Nan Gadang. Beberapa calon juga merupakan pendatang atau sebagai *urang sumando* yang dan bertempat tinggal di wilayah. Berikut adalah nama-nama Caleg yang terpilih pada Pileg 2019 yang berasal dari Koto Nan Gadang.

Tabel 1.2
Calon Legislatif yang berasal dari Koto Nan Gadang yang Terpilih pada Pemilihan Umum 2019

No.	Nama	Partai	Daerah Asal	Jumlah Suara
1	Mustafa	PKS	Taruko – Koto Nan Gadang	1.228
2	Heri Iswandi, S.E Dt. Rajo Muntiko Alam	PKS	Koto Baru Balai Janggo – Koto Nan Gadang	1.380
3	Wirman Putra, A.Md	Golkar	Talawi – Koto Nan Gadang	983
4	H. Alhudri Dt. Rang Kayo Mulie	PPP	Talawi – Koto Nan Gadang	397
5	Ahmad Ridha	Nasdem	Tambago – Koto Nan Gadang	782

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dominasi Koto Nan Gadang dalam perolehan jumlah kursi yang didapat untuk DPRD Kota Payakumbuh, dari 8 kursi yang ada untuk dapil 2, Koto Nan Gadang berhasil mendapatkan 5 diantaranya.

Pada sebagian daerah di Minangkabau terdapat suatu daerah yang didominasi oleh suatu kaum atau suku. Masyarakat tradisional dicirikan oleh adanya dominasi dari individu atau kelompok atas sistem sosial. Tidaklah mengherankan apabila dalam masyarakat tradisional, figur pemimpin menjelma menjadi sistem sosial¹². Yang artinya masyarakat yang tinggal di suatu daerah tersebut masih memiliki ikatan kekeluargaan ataupun kesukuan yang relatif dekat. Pada berbagai hal, daerah tersebut masih memegang budaya serta adat yang kuat dalam aktivitas kesehariannya. Contohnya dalam perihal setiap pengambilan keputusan yang penting pada daerah tersebut akan ada peran dari penghulu suku atau kaum. Apalagi jika erat kaitannya dengan politik. Keputusan Ninik Mamak dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin suku bisa mempengaruhi nantinya terhadap anak serta kemenakannya.

Peneliti mengasumsikan bahwasannya Ninik Mamak memiliki peran terhadap anak kemenakan yang ingin menjadi calon legislatif karena Ninik Mamak tentu perlu mengambil sikap dalam penentuan calon legislatif bahkan hingga proses pemilihan nantinya. Sebab dalam Pileg Ninik Mamak memiliki andil dalam melegitimasi anak kemenakannya, namun tidak sampai memberikan legitimasi untuk memilih anak kemenakan yang akan mengikuti proses Pileg nantinya. Tanggung jawab Ninik Mamak terhadap legitimasi ini yang menjadi dasar peneliti dalam penelitian peran niniak dalam Pileg di Kota Payakumbuh.

¹² *Ibid*, hlm 25

Perjalanan proses politik pada Pileg 2019 ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Ninik Mamak untuk mendapatkan perhatian oleh masyarakat kaum yang nantinya sangat efektif dalam proses politik. Pertama yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Ninik Mamak pada awal masa kampanye. Namun bukan dengan latar politik, yang artinya proses ini berbalut dengan cara-cara yang disukai oleh masyarakat. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan salah satu warga di Koto Nan Gadang, Ahmad Fauzan mengatakan¹³:

“Ninik Mamak mengumpulkan masyarakat sehabis melakukan ibadah di mushola maupun masjid dan beberapa kali Ninik Mamak juga pergi ke kedai dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya akan ada Pileg di tahun depan. Namun pertemuan yang dilakukan tidak dihadiri oleh caleg. Dan Ninik Mamak tidak membahas jauh tentang Pileg. Ninik Mamak hanya sekedar berkumpul masyarakat kaum untuk sosialisasi tersebut.”

Setelah memasuki pertengahan periode kampanye, Ninik Mamak mulai sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat kaum. Seperti yang dikutip pada saat wawancara bersama Tokoh Pemuda Weri Kurnia Ilahi¹⁴ “*Memasuki awal tahun Ninik Mamak mulai gencar melakukan pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat yang ada di Koto Nan Gadang. Dan kerap pula Ninik Mamak beriringan jalan dengan caleg yang bersangkutan*”.

Pada proses kampanye politik yang dilakukan oleh calon, Ninik Mamak juga mengambil beberapa perannya dalam proses menuju kampanye. Diantaranya Ninik Mamak juga ikut dalam beberapa pertemuan yang diadakan oleh caleg yang didukung

¹³ Wawancara dengan Ahmad Fauzan (salah satu masyarakat yang ada di Koto Nan Gadang) tanggal 2 Agustus 2019 di Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh.

¹⁴ Wawancara dengan Weri Kurnia Ilahi (salah satu tokoh pemuda yang ada di Koto Nan Gadang) tanggal 24 Agustus 2019 di Koto Nan Gadang, Kota Payakumbuh.

oleh Ninik Mamak. Kehadiran Ninik Mamak dalam pertemuan-pertemuan tersebut peneliti asumsikan salah satunya dapat membuat masyarakat memilih caleg tersebut. Pada kampanye yang dihadiri oleh Ninik Mamak secara tidak langsung membuat caleg tersebut seperti mendapat sokongan secara adat karena Ninik Mamak adalah representasi dari Adat di Minangkabau. Dengan banyaknya anak kamanakan yang akan maju dalam Pileg, Ninik Mamak tentu mengambil keputusan yang sekiranya menguntungkan bagi kaum dan daerahnya. Ninik Mamak melihat peluang yang dimiliki dari caleg yang akan mengikuti Pileg 2019 di Kota Payakumbuh.

Berdasarkan dari ke-enam caleg yang mendapatkan kursi legislatif di dapil 2 Kota Payakumbuh, lima diantaranya mendapatkan dukungan penuh dari Ninik Mamak yang berada di Koto Nan Gadang. Dukungan yang diperoleh caleg bukan hanya salah seorang Ninik Mamak saja, namun terdapat beberapa Ninik Mamak yang ikut serta membantu caleg tersebut dalam Pileg di Kota Payakumbuh.

Pertama yaitu Mustafa. Pada Pileg 2019 Mustafa mendapat dukungan dari Ninik Mamak Koto Nan Gadang. Seperti yang dikutip dari wawancara bersama Mustafa¹⁵.

”Ada beberapa hal yang membuat perolehan suara saya meningkat dari pemilihan sebelumnya, salah satunya adalah peran dari Ninik Mamak yang ada di Koto Nan Gadang khususnya yang berada di wilayah Taruko dan sekitarnya. Ninik Mamak yang mendukung saya ada lima orang, namun yang turun langsung bersama saya ada orang”.

¹⁵ Wawancara dengan Mustafa (Anggota Legislatif yang berasal dari Koto Nan Gadang)

Jumlah suara yang didapat Mustafa pada Pileg 2019 meningkat tajam dari Pileg sebelumnya. Pada tahun 2009 Mustafa mendapat 525 suara, dan meningkat tajam pada tahun 2019 menjadi 1228 suara.

Kedua adalah Heri Iswandi yang merupakan seorang Ninik Mamak di Koto Nan Gadang. Namun pertolongan dari Ninik Mamak lainnya yang berada di Koto Nan Gadang sangat membantu bagi Heri Iswandi untuk mendulang suara yang banyak. Ini terbukti Heri Iswandi mendapatkan suara terbanyak untuk wilayah Koto Nan Gadang. Seperti yang dikutip dari wawancara bersama Heri Iswandi¹⁶

“Ninik Mamak yang berada di Koto Nan Gadang banyak sekali membantu saya ketika kampanye maupun diluar kampanye. Salah satunya mengumpulkan masa yang terdiri dari anak kemandakan dari setiap ninak mamak. Proses ini dilakukan secara bertahap dimulai dari rumah ke rumah dan sampai kepada melakukan suatu acara seperti makan bersama dengan masyarakat yang diikuti langsung oleh Ninik Mamak yang lain. Proses kampanye dilakukan dari rumah ke rumah dilakukan karena mengingat wilayah yang relatif kecil dan jumlah caleg yang banyak membuat kampanye lebih banyak dilakukan secara tertutup”.

Proses yang dilakukan oleh Heri Iswandi terbukti efisien dengan mendapatkan suara terbanyak di Koto Nan Gadang serta jumlah suara yang didapat dari pemilihan sebelumnya.

Yang ketiga yaitu Wirman Putra. Beliau merupakan caleg yang baru pada Pileg 2019 ini. Namun Wirman Putra berhasil mengalahkan pertahana yang berasal dari parta yang sama dengan beliau yaitu Golkar. Beliau juga merupakan seorang Ninik Mamak di Koto Nan Gadang, dan faktor beliau sebagai Ninik Mamak terbukti bisa

¹⁶ Wawancara dengan Heri Iswandi (Anggota Legislatif yang berasal dari Koto Nan Gadang)

mendapatkan suara yang banyak untuk pertama kali ikut serta pada Pileg Kota Payakumbuh. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Wirman Putra¹⁷ “*Status saya sebagai seorang datuk di Koto Nan Gadang sangat berpengaruh pada waktu pemilihan kemarin. Dan juga bantuan dari Ninik Mamak yang lain sangat membantu saya pada proses kampanye*”. Walaupun pada Pileg 2019 ini Wirman Putra baru turut serta tetapi suara yang didapat beliau sangat meyakinkan. Beliau dapat mengalahkan caleg lain terkhusus yang ada di partai Golkar yang hanya berhasil meloloskan satu caleg saja.

Peran dan fungsi penghulu adat dalam masyarakat nagari tak dapat disangkal mengalami pergeseran yang signifikan. Penghulu tidak lagi menjalankan fungsi budaya dan adat mereka dalam suku dan masyarakat. Penghulu adat sudah lebih lanjut dan mulai terlibat dalam politik praktis¹⁸. Penghulu adat memiliki otoritas tradisional yang kuat dan dapat mempengaruhi kaumnya melalui legitimasi yang dilakukan penghulu adat tersebut. Kekuatan tersebut dapat menjadi suatu kekuatan politik yang kuat, apalagi di tingkat daerah seperti Pileg yang memiliki ruang lingkup kecil peran penghulu adat dapat terasa sangat sentral. Ninik Mamak memiliki legitimasi untuk mempengaruhi situasi politik dari suku atau kaumnya. Karena Ninik Mamak sejatinya memiliki wewenang tersebut di dalam adat Minangkabau. Walaupun di era milenial seperti sekarang telah banyak budaya yang telah tergerus oleh kemajuan teknologi serta informasi, namun eksistensi Ninik Mamak juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan legitimasi Ninik Mamak memiliki politik terhadap kekuasaan yang ada

¹⁷ Wawancara dengan Wirman Putra (Anggota Legislatif yang berasal dari Koto Nan Gadang)

¹⁸ Asrinaldi. 2017. Power Network of Penghulu Adat in the Concurrent Regional Election in West Sumatera. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 21, Issue 1, hlm 71

disekitar mereka¹⁹. Sebab Ninik Mamak sebagai pemuka adat memiliki wewenang kekuasaan kepada kaumnya tanpa adanya unsur paksaan fisik maupun non fisik.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah peneliti uraian diatas, peneliti membatasi penelitian pada bentuk peran serta keterlibatan yang dilakukan oleh Ninik Mamak dalam pemilihan legislatif di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh pada tahun 2019. Permasalahan di atas kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana bentuk peran serta bentuk keterlibatan Ninik Mamak pada Pemilihan Legislatif di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh pada tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan Latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka fokus utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk peran serta bentuk keterlibatan yang dilakukan Ninik Mamak pada pemilihan legislatif di Koto Nan Gadang Kota Payakumbuh pada tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik akademis maupun praktis, sebagai berikut;

1. Secara akademis, penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk peran yang dilakukan Ninik Mamak pada pemilihan legislatif di Kota Payakumbuh, serta penelitian ini bisa menjadi referensi tambahan bagi para

¹⁹ Asrinaldi, *Demokrasi lokal di Indonesia; otonomi, nagari dan sosial budaya di sumatera barat*, Padang, 2017, penerbit erka cv. Rumah kayu pustaka utama, hlm 180.

peneliti yang juga akan meneliti mengenai peran Ninik Mamak dalam pemilu langsung, khususnya memperkaya khasanah keilmuan dalam Ilmu Politik.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi gambaran dan strategi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk menambah wawasan mengenai bentuk peran yang dilakukan Ninik Mamak dalam pemilu langsung.

